



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 600/Kep.1238-DLH/2024
TENTANG

PEMENANG PENERAPAN *ECO OFFICE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Wali Kota Bandung Nomor 006 Tahun 2019 tentang Penerapan *Eco Office* di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu adanya langkah-langkah atau inovasi untuk penerapan *Eco Office* melalui efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan sampah, dan peningkatan kenyamanan, kesehatan serta keindahan di gedung kantor dan/atau bangunan di lingkungan masing-masing unit kerja sesuai kewenangannya;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan sinergitas dalam penerapan *Eco Office* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah melakukan penilaian penerapan *Eco Office* di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Penerapan *Eco Office* di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung No.LH.01/1378-DLH/VIII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Penerapan *Eco Office* di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6634);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

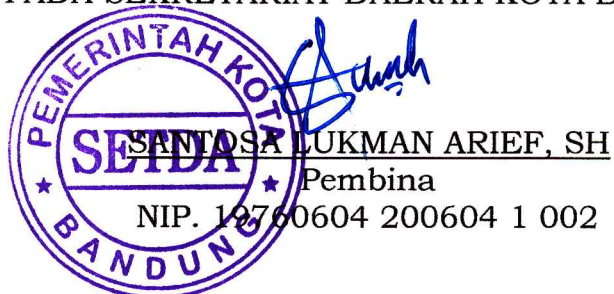
- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Penerapan *Eco Office* di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 September 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 600/ Kep.1238-DLH/2024
TENTANG
PEMENANG PENERAPAN *ECO OFFICE* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2024

DAFTAR PEMENANG PENERAPAN *ECO OFFICE* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024

I. Kategori Kantor Kelurahan

1.	JUARA I	:	Kelurahan Pasteur
2.	JUARA II	:	Kelurahan Cibaduyut Wetan
3.	JUARA III	:	Kelurahan Gegerkalong
4.	JUARA IV	:	Kelurahan Ciseureuh
5.	JUARA V	:	Kelurahan Antapani Tengah

II. Kategori Kantor Kecamatan

1.	JUARA I	:	Kecamatan Rancasari
2.	JUARA II	:	Kecamatan Cibeunying Kidul
3.	JUARA III	:	Kecamatan Coblong
4.	JUARA IV	:	Kecamatan Cibiru
5.	JUARA V	:	Kecamatan Cicendo

III. Kategori Kantor Perangkat Daerah Mandiri

1.	JUARA I	:	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.	JUARA II	:	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
3.	JUARA III	:	Satuan Polisi Pamong Praja
4.	JUARA IV	:	Dinas Pendidikan
5.	JUARA V	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

IV. Penghargaan Kriteria Lainnya

1.	Penerapan <i>Eco Office</i> pada kantor Kecamatan dengan Predikat “Baik” yaitu Kecamatan	:	Lengkong, Mandalajati, Bojongloa Kidul, Regol dan Andir
2.	Penerapan <i>Eco Office</i> pada kantor Kelurahan dengan Predikat “Baik” yaitu Kelurahan	:	Cijawura, Dago, Derwati, Margahayu Utara, Neglasari dan Sukamaju

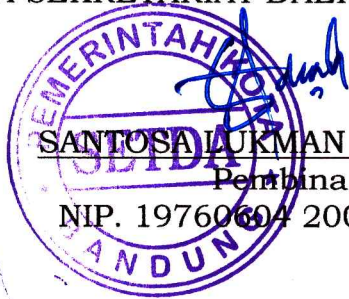
3.	Penerapan <i>Eco Office</i> pada kantor Perangkat Daerah Mandiri dengan Predikat “Baik”	: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung
4.	Kategori Kantor dengan Foto <i>Evidence</i> terbaik	: Kecamatan Coblong
5.	Kategori Kantor dengan pengisian <i>Self Assesment</i> tercepat	: Kelurahan Dungus Cariang
6.	Kategori Kantor yang menjadi Mentor terbaik	: Kecamatan Sukajadi (Pembina Juara <i>Eco Office</i> kelurahan Tahun 2023 dan Tahun 2024)
7.	Kategori Inovasi <i>Eco Office</i>	: Kecamatan Bojongloa Kidul (Piket <i>Eco Office</i>)
8.	Kategori Pemberdaya <i>Eco Office</i>	: Kelurahan Margahayu Utara

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA IUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002